PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559
FAX. 0741 – 445293
Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : pta-jambi@badilag.net

Nomor : W5-A/ 774.a /Kp.05.2/VI/2017 2 Juni 2017
Lampiran : 1 berkas
Hal : Himbauan untuk tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H

Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Di Tempat

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Bersama ini kami beritahukan himbauan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/21/M.KT.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 hal himbauan untuk tidak ikut memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1438 H, sebagaimana surat terlampir, maka dimohonkan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Saudara dapat berpedoman kepada surat tersebut terlampir bilamana pegawai di satuan kerja Saudara mengajukan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1438 H;
2. Seluruh pegawai mulai dari Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, dan seluruh Staf dan Pegawai Honorer harus telah masuk kantor sebelum dan setelah pelaksanaan cuti bersama dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat pengguna pengadilan;
3. Ketua bersama Hakim harus melaksanakan pengawasan absensi masuk dan keluar sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
4. Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan para Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh Staf harus berada di kantor karena ada kemungkinan dilaksanakan inspeksi mendadak (sidak) dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi atau Mahkamah Agung yang datang tanpa diketahui sebelumnya.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam
Wakil Ketua,

Dr. H. Harun S., S.H., M.H.
NIP. 19560725.197903.1.010

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 21 /M.KT.02/2017 30 Mei 2017
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H

Yth.
1. Menteri Kabinet Kerja;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Badan Intelijen Negara;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Para Gubernur; dan
11. Para Bupati/Walikota

di
Tempat

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik berkaitan dengan pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, dengan ini kami sampaikan agar setiap Instansi Pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan bahwa Cuti Bersama tidak mengurangi hak Cuti Tahunan maka dihimbau kepada para pimpinan Instansi Pemerintah untuk **tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama** kepada Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya Pegawai Rumah Sakit, Petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Pemasyarakatan, dan lain-lain, **sehingga tidak**

dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana Pasal 333 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, **dipastikan bahwa seluruh aktivitas Instansi Pemerintah harus sudah berjalan normal**, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Himbauan ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran Instansi Pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan ini untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Asman Abnur

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.